




Research Article

Analisis terhadap Jual Beli Barang Hasil Timbunan oleh Penjual Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Toko Cahaya Baru Bangun Rejo Lampung Tengah)

Tutur Astuti¹, Linda Firdawaty², Susi Nurkholidah³

1. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
E-mail: tuturastuti78@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
E-mail: linda.firda@radenintan.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
E-mail: susinurkholidah@radenintan.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 12, 2026
Accepted : April 13, 2026

Revised : March 10, 2026
Available online : May 03, 2026

How to Cite: Tutur Astuti, Linda Firdawaty and Susi Nurkholidah. (2026) "Analysis of the Sale and Purchase of Goods from the Seller from the Perspective of Sharia Economic Law (Study at the Cahaya Baru Bangun Rejo Shop, Central Lampung)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 1906-1919. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.3460.

Analysis of the Sale and Purchase of Goods from the Seller from the Perspective of Sharia Economic Law (Study at the Cahaya Baru Bangun Rejo Shop, Central Lampung)

Abstract. The unstable price fluctuations of basic necessities indicate the potential for market distortion, one of which is the practice of hoarding (ihtikar), which can be detrimental to society. This

condition raises questions regarding the compliance of this practice with the principles of Islamic economic law. This study formulates the problem of how the practice of buying and selling hoarded goods is carried out by sellers and how to analyze it from the perspective of Islamic economic law. This study aims to analyze this practice and assess its compliance with the principles of justice, transparency, and welfare. The method used is field research with a qualitative descriptive approach, through observation, interviews, and documentation techniques at the Cahaya Baru Bangun Rejo Store, Central Lampung. The results show that sellers purchase goods in large quantities when prices are low, then store them for resale when prices increase, which results in price increases and consumer burdens. This practice is also accompanied by a lack of price transparency. Based on the analysis, this practice points to indications of ihtikar, which is inconsistent with the principles of Islamic economic law because it contains elements of injustice and is detrimental to society.

Keywords: Buying and Selling, Hoarding of Goods, Ihtikar, Sharia Economic Law, Price of Goods

Abstrak. Fenomena fluktuasi harga kebutuhan pokok yang tidak stabil menunjukkan adanya potensi distorsi pasar, salah satunya melalui praktik penimbunan barang (ihtikar) yang dapat merugikan masyarakat. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merumuskan masalah mengenai bagaimana praktik jual beli barang hasil timbunan yang dilakukan oleh penjual serta bagaimana analisisnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tersebut dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi di Toko Cahaya Baru Bangun Rejo Lampung Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjual melakukan pembelian barang dalam jumlah besar saat harga rendah, kemudian menyimpannya untuk dijual kembali ketika harga meningkat, yang berdampak pada kenaikan harga dan beban konsumen. Praktik ini juga disertai dengan kurangnya transparansi harga. Berdasarkan analisis, praktik tersebut mengarah pada indikasi ihtikar yang tidak sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena mengandung unsur ketidakadilan dan merugikan masyarakat.

Kata Kunci: Jual Beli, Penimbunan Barang, Ihtikar, Hukum Ekonomi Syariah, Harga Barang

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang bersifat kamil (sempurna) karena mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan vertikal antara manusia dengan Allah (habl min Allah) maupun hubungan horizontal antar sesama manusia (habl min al-nas). Dalam konteks hubungan sosial, Islam memberikan perhatian besar terhadap aktivitas muamalah, termasuk kegiatan ekonomi seperti jual beli, distribusi barang, dan pemenuhan kebutuhan hidup. Aktivitas ekonomi tersebut tidak hanya dipandang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹

Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, kegiatan jual beli menjadi salah satu sarana utama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam praktiknya, jual beli tidak hanya sekadar pertukaran barang dan jasa, tetapi juga mencerminkan nilai tolong-menolong antar individu dalam masyarakat. Penjual

¹ Fakultas Syariah dan lainnya, Hasil Timbunan Menurut Fiqih Muamalah dan UU No. 5 Tahun 1999, Skripsi Fakultas Syariah, 2022.

menyediakan barang yang dibutuhkan, sementara pembeli memberikan imbalan berupa uang sebagai bentuk penghargaan atas barang tersebut. Dengan demikian, transaksi jual beli mengandung unsur kemaslahatan bagi kedua belah pihak.²

Namun demikian, dalam realitas praktik ekonomi, tidak semua aktivitas jual beli berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Salah satu praktik yang sering terjadi adalah penimbunan barang (ihtikar), yaitu tindakan menyimpan barang dalam jumlah besar dengan tujuan menciptakan kelangkaan di pasar sehingga harga barang tersebut meningkat. Praktik ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, tetapi pada saat yang sama dapat merugikan masyarakat luas, terutama kelompok ekonomi lemah.³

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik penimbunan barang termasuk perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Rasulullah SAW secara tegas melarang praktik ihtikar karena dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta mengganggu stabilitas harga pasar. Kenaikan harga yang disebabkan oleh penimbunan barang bukanlah hasil dari mekanisme pasar yang alami, melainkan akibat dari manipulasi distribusi barang oleh pelaku usaha tertentu.⁴

Lebih lanjut, dalam konsep ekonomi Islam, harga suatu barang pada dasarnya ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran (supply and demand). Perubahan harga yang terjadi secara alami akibat faktor produksi atau kebutuhan masyarakat masih dapat dibenarkan. Akan tetapi, apabila kenaikan harga terjadi karena adanya distorsi pasar seperti penimbunan barang, maka hal tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak adil dan bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan dan analisis terhadap praktik-praktik ekonomi yang berpotensi merugikan masyarakat.⁵

Fenomena praktik penimbunan barang juga ditemukan dalam kehidupan nyata, salah satunya terjadi di Toko Cahaya Baru Bangun Rejo, Lampung Tengah. Berdasarkan hasil pengamatan awal, terdapat indikasi bahwa penjual melakukan penimbunan terhadap barang tertentu sebelum menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Praktik ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah mekanisme tersebut masih berada dalam koridor yang dibenarkan oleh hukum ekonomi syariah atau justru termasuk dalam kategori ihtikar yang dilarang.⁶

Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan langsung

² Komoditas, yang dimonopoli, dan oleh pemerintah, "Analisis Ihtikar pada Minyak Goreng sebagai Komoditas yang Dimonopoli oleh Pemerintah," 2023, hlm. 2.

³ Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, "J-HES," Vol. 7, 2023, hlm. 68.

⁴ Zaharullah Zaharullah, "Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Kenaikan Harga Barang di Indonesia," *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 103-104, <https://doi.org/10.52029/gose.v2i2.234>

⁵ St. Fatima, Moh. Yasin Soumena, St. Nurhayati, Ikhsan Gasali, dan A. Rio Makkulau, "Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah," *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 45-59

⁶ Asongan Dalam, Acara Sholawatan, and D I Kabupaten, "ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PEDAGANG ASONGAN DALAM ACARA SHOLAWATAN DI KABUPATEN MAGELANG" 4, no. 1 (2025): 84-93.

dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam sistem ekonomi Islam. Jika praktik penimbunan dibiarkan tanpa pengawasan, maka dapat menimbulkan ketimpangan sosial serta merugikan konsumen. Sebaliknya, jika dianalisis secara komprehensif berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, maka dapat ditemukan solusi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli barang hasil timbunan oleh penjual di Toko Cahaya Baru Bangun Rejo Lampung Tengah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai batasan-batasan yang diperbolehkan dalam aktivitas perdagangan serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait praktik ihtikar dalam kehidupan masyarakat.⁷

Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal utama. Pertama, bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penimbunan barang (ihtikar) yang dilakukan oleh penjual dalam aktivitas perdagangan. Kedua, apakah praktik jual beli barang hasil timbunan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami secara mendalam pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penimbunan barang (ihtikar) yang terjadi di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik jual beli barang hasil timbunan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum ekonomi syariah, terutama dalam aspek keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sosial.

Adapun manfaat penelitian ini terbagi ke dalam dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan praktik penimbunan barang (ihtikar) serta implikasinya terhadap aktivitas jual beli. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah mengenai penerapan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan dalam praktik muamalah kontemporer, terutama pada level masyarakat.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada pelaku usaha mengenai ketentuan hukum penimbunan barang dalam perspektif ekonomi syariah, sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjalankan kegiatan usaha yang adil dan sesuai dengan prinsip syariat. Di samping itu, penelitian ini juga memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dampak penimbunan barang terhadap stabilitas harga serta pentingnya menjaga etika dalam aktivitas perdagangan demi terciptanya keseimbangan dan keadilan dalam sistem ekonomi.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, ditemukan bahwa berbagai

⁷ Widadatul Ulya and Agustin Riyan Pratiwi, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Transaksi E-Commerce," *Jurnal AcadeMos* 3, no. 2 (2024): 67-87, <https://journal.um-surabaya.ac.id/academos/article/download/22317/9185/68522>.

studi telah membahas fenomena kenaikan harga dan dampaknya dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian Saskia Putri Maharani (2022) menunjukkan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok berdampak pada ketimpangan kesejahteraan masyarakat, terutama pada kelompok berpenghasilan rendah. Sejalan dengan itu, Anis Triana (2023) menemukan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok meningkatkan pengeluaran masyarakat yang tidak sebanding dengan pendapatan. Sementara itu, Fitrianti Tadete (2022) mengungkapkan bahwa kenaikan harga BBM berdampak pada meningkatnya biaya operasional usaha serta memicu praktik penimbunan oleh pelaku usaha tertentu. Penelitian Zaharullah (2024) menegaskan bahwa kenaikan harga yang bersifat spekulatif, termasuk akibat penimbunan, bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi Islam. Selain itu, penelitian Lidwina dkk. (2024) menunjukkan bahwa kelangkaan stok pangan dapat memicu kenaikan harga yang berdampak luas terhadap masyarakat. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis praktik penimbunan barang (ihtikar) secara langsung pada level pelaku usaha mikro serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah.

Dalam praktik ekonomi modern, aktivitas distribusi barang tidak selalu berjalan secara ideal sebagaimana prinsip pasar yang sehat. Salah satu fenomena yang masih sering ditemukan adalah praktik penimbunan barang (ihtikar), yaitu tindakan menahan barang dalam jumlah tertentu untuk dijual kembali pada saat harga meningkat. Fenomena ini menjadi relevan untuk dikaji karena dalam beberapa tahun terakhir terjadi fluktuasi harga kebutuhan pokok di Indonesia, seperti minyak goreng dan gula, yang tidak sepenuhnya disebabkan oleh mekanisme pasar alami, melainkan juga dipengaruhi oleh perilaku pelaku usaha dalam mengelola stok barang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal ekonomi pasar dengan praktik empiris di lapangan, khususnya pada level distribusi mikro seperti toko atau pelaku usaha kecil.⁸ Secara faktual, praktik penimbunan tidak hanya berdampak pada kenaikan harga, tetapi juga mempengaruhi akses masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok. Dalam konteks masyarakat dengan daya beli terbatas, kenaikan harga yang tidak wajar dapat menimbulkan beban ekonomi yang signifikan. Hal ini menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik penimbunan barang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga normatif karena berkaitan dengan nilai etika dan hukum dalam Islam.⁹

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas konsep ihtikar dalam perspektif hukum ekonomi syariah, seperti kajian mengenai larangan penimbunan dalam fiqh muamalah serta dampaknya terhadap stabilitas harga pasar. Penelitian lain juga menyoroti praktik penimbunan pada komoditas tertentu seperti minyak goreng dalam skala makro dan kebijakan pemerintah dalam mengatasinya. Namun demikian,

⁸ Konsep Harga et al., "Konsep Harga Lelang Terhadap Barang Gadai Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada PT. Pegadaian Syariah Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba" 2 (2022).

⁹ Ulya and Pratiwi, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Transaksi E-Commerce."

sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat konseptual atau berfokus pada analisis kebijakan dan belum banyak mengkaji praktik penimbunan secara langsung pada level pelaku usaha kecil di masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan empiris yang digunakan, yaitu dengan menelaah secara langsung praktik jual beli barang hasil timbunan pada satu unit usaha tertentu, sehingga mampu menggambarkan realitas yang lebih konkret mengenai bagaimana mekanisme penimbunan terjadi di lapangan. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi adanya praktik penimbunan, tetapi juga menganalisisnya secara mendalam berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait aspek keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi dalam memperkaya kajian hukum ekonomi syariah, terutama dalam menghubungkan antara konsep normatif ihtikar dengan praktik empiris di tingkat mikro. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batasan praktik ekonomi yang diperbolehkan dalam Islam serta menjadi bahan evaluasi bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

LANDASAN TEORI

Landasan teori merupakan bagian penting dalam penelitian yang berfungsi sebagai dasar konseptual dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, landasan teori difokuskan pada konsep jual beli, penimbunan barang (ihtikar), harga, etika bisnis Islam, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang menjadi tolok ukur dalam menilai praktik ekonomi di masyarakat.

Konsep Jual Beli dalam Islam

Jual beli merupakan salah satu bentuk aktivitas muamalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Secara umum, jual beli diartikan sebagai proses pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli berdasarkan kesepakatan bersama.¹⁰ Dalam hukum Islam, jual beli tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang harus memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan kedua belah pihak.¹¹

Konsep Penimbunan Barang (Ihtikar)

Penimbunan barang atau ihtikar merupakan salah satu praktik ekonomi yang mendapat perhatian serius dalam hukum ekonomi syariah. Secara terminologis, ihtikar adalah tindakan menahan barang dari peredaran pasar dengan tujuan menciptakan kelangkaan sehingga harga barang tersebut meningkat. Praktik ini umumnya dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar secara tidak

¹⁰ Ahmad Nabil Amir and Tasnim Abdul Rahman, "Pergerakan Islam Di Malaysia: Konteks Dan Faktor Sejarah," *Muḍṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5, no. 1 (2023): 41–50, <https://doi.org/10.18592/msr.v5i1.9335>.

¹¹ Komoditas, Sebagai, Yang Dimonopoli, dan Oleh Pemerintah. "Analisis Ihtikar pada Minyak Goreng sebagai Komoditas yang Dimonopoli oleh Pemerintah." 2023.

wajar.¹²

Konsep Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, harga suatu barang pada dasarnya ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu interaksi antara permintaan (demand) dan penawaran (supply). Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa perubahan harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan yang zalim, melainkan dapat terjadi secara alami akibat perubahan kondisi pasar, seperti meningkatnya permintaan atau menurunnya pasokan.¹³

Etika Bisnis dalam Islam

Etika bisnis dalam Islam merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang mengatur perilaku pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Etika ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual Islam.¹⁴ Dalam praktiknya, etika bisnis Islam menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan keadilan. Pelaku usaha dilarang melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, seperti penipuan, manipulasi harga, dan penimbunan barang. Selain itu, Islam juga mendorong pelaku usaha untuk memperhatikan dampak sosial dari aktivitas ekonominya terhadap masyarakat.¹⁵

Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah dibangun atas beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam setiap aktivitas ekonomi. Salah satu prinsip utama adalah keadilan, yaitu memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara adil tanpa merugikan salah satu pihak. Islam melarang praktik monopoli, penimbunan, dan eksploitasi karena dapat menimbulkan ketimpangan sosial.¹⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan secara langsung di Toko Cahaya Baru Bangun Rejo, Lampung Tengah untuk memperoleh data empiris mengenai praktik jual beli barang hasil timbunan, kemudian dianalisis berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penjual dan beberapa konsumen, serta

¹² Pitaloka, Amelia Prameswari. "Literature Review: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Burnout Syndrome pada Perawat yang Menangani Pasien Covid-19." *Professional Health Journal*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 51

¹³ Rifai, Ahmad. "Pendapat Fuqaha tentang Khiyar dalam Jual Beli." *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 23

¹⁴ Robbani, Burhanuddin. "Kajian tentang Konsep Jual Beli dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 2047.

¹⁵ Atikah noor, "Penerapan Etika Bisnis Dalam Melakukan Transaksi Penjualan Cv. Percetakan Citra Medan Menurut Perspektif Etika Ekonomi Islam," *Cemara Education and Science* 1, no. 4 (2023): 223-38, <https://doi.org/10.62145/ces.vii4.33>.

¹⁶ Zaharullah, Zaharullah. "Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Kenaikan Harga Barang di Indonesia." *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 103

observasi langsung di lokasi penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur seperti buku, jurnal, dan dokumen yang relevan.¹⁷

Populasi penelitian adalah pelaku usaha dan konsumen yang terlibat dalam transaksi jual beli barang hasil timbunan. Sampel ditentukan secara purposive, yaitu pemilik toko serta 2–5 konsumen yang pernah melakukan pembelian barang yang diduga berasal dari penimbunan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁸

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kemudian dilakukan analisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik pembelian barang dalam jumlah besar dan penyimpanan untuk dijual kembali saat harga naik mengarah pada indikasi praktik penimbunan (ihtikar).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1 Hasil Observasi

Berdasarkan hasil observasi di Toko Cahaya Baru Bangun Rejo, Lampung Tengah, diketahui bahwa toko menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan tepung dalam jumlah stok yang cukup besar. Aktivitas jual beli berlangsung cukup ramai, terutama pada pagi dan sore hari.

Selain itu, ditemukan adanya kenaikan harga pada beberapa jenis barang, khususnya minyak goreng dan gula, pada waktu tertentu. Kenaikan harga tersebut terjadi ketika ketersediaan barang di pasaran mulai berkurang. Harga barang sepenuhnya ditentukan oleh penjual tanpa adanya informasi yang jelas kepada konsumen terkait perubahan harga tersebut.

2 Hasil Wawancara dengan Pemilik Toko

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko, diketahui bahwa penjual melakukan pembelian barang dalam jumlah besar ketika harga masih relatif rendah, kemudian menyimpannya untuk dijual kembali saat harga mengalami kenaikan.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pemilik toko:

“Kalau stok lagi banyak dan harga masih murah, biasanya saya beli banyak sekalian, nanti dijual pas harga naik supaya ada untung lebih”.

Selain itu, pemilik toko juga menyatakan:

“Namanya juga usaha, kalau ada kesempatan beli murah ya kita ambil banyak, biar nanti pas harga naik bisa dapat keuntungan”.

Pemilik toko menambahkan:

“Barang tidak langsung dijual semua, biasanya disimpan dulu, nanti kalau harga sudah naik baru dikeluarkan lagi”.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pembelian dalam jumlah besar dan penyimpanan barang dilakukan sebagai strategi untuk memperoleh keuntungan

¹⁷ Mohamad Muspawi Undari Sulung, “Memahami Sumber Data Penelitian Primer, Sekunder, Tersier,” 2024.

¹⁸ Aslihatul Rahmawati, dkk., “Optimalisasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Field Research,” Jurnal Abdimas Prakasa Dakara, 2024, hlm. 136.

yang lebih tinggi.

3 Hasil Wawancara dengan Konsumen

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa konsumen, diketahui bahwa kenaikan harga barang dirasakan cukup memberatkan, terutama pada kebutuhan pokok.

Salah satu konsumen menyatakan:

“Kadang harga naik tiba-tiba, apalagi minyak goreng. Kemarin masih murah, sekarang sudah mahal”.

Konsumen lain juga menyampaikan:

“Kalau barang lagi susah dicari, harganya pasti naik. Tapi kita tetap beli karena kebutuhan”.

Selain itu, terdapat konsumen yang mengatakan:

“Kami tidak tahu kenapa harga bisa naik, yang penting ada barangnya jadi tetap dibeli walaupun mahal”.

Konsumen lainnya juga mengungkapkan:

“Kalau bisa sih jangan terlalu mahal, tapi mau bagaimana lagi, di sini cuma ada toko itu yang dekat”.

Pernyataan lain menyebutkan:

“Kadang harga beda-beda, tapi kita tidak bisa protes karena memang butuh barangnya”.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa konsumen tetap melakukan pembelian meskipun harga meningkat, karena kebutuhan yang mendesak dan keterbatasan pilihan tempat berbelanja.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Toko Cahaya Baru Bangun Rejo, Lampung Tengah, diketahui bahwa toko tersebut memiliki ketersediaan barang kebutuhan pokok yang relatif lengkap dan dalam jumlah yang cukup besar. Barang seperti minyak goreng, gula, beras, dan tepung tersedia secara kontinu dalam jumlah yang cukup banyak. Namun demikian, pada waktu tertentu ditemukan adanya kenaikan harga yang cukup signifikan, terutama pada saat ketersediaan barang di pasaran mulai berkurang. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun stok barang tersedia, distribusi kepada konsumen tidak selalu berjalan secara optimal.¹⁹

Apabila dikaitkan dengan hasil wawancara, kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan penjual untuk menyimpan barang dalam jumlah besar dan menjualnya kembali pada saat harga mengalami kenaikan. Praktik tersebut berpotensi mempengaruhi keseimbangan pasar, karena ketersediaan barang yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi terbatas pada waktu tertentu. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk distorsi pasar yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Hal ini sejalan dengan konsep larangan ihtikar (penimbunan), yaitu menahan barang dari peredaran

¹⁹ Wazin Baihaqi, “Etika Dan Hukum Bisnis Islam Dalam Wacana Keilmuan Dan Praktek Ekonomi (Studi Kritis Tentang Bisnis Islam Dan Perilaku Wirausaha),” *Al-Ahkam*, 2010.

pasar untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.²⁰

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menegaskan bahwa aktivitas jual beli diperbolehkan, namun harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kebebasan dalam melakukan aktivitas jual beli, tetapi tetap dalam koridor aturan yang tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, praktik yang menyebabkan ketidakstabilan harga atau merugikan masyarakat, seperti penimbunan barang, tidak sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam ayat tersebut.

Selain itu, dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 juga ditegaskan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan dan tidak mengandung unsur yang merugikan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu".

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli harus terdapat unsur kerelaan (taradin) antara penjual dan pembeli. Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, konsumen tetap melakukan pembelian meskipun harga meningkat karena kebutuhan yang mendesak, bukan sepenuhnya karena kerelaan. Hal ini menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan dalam transaksi yang dapat mengarah pada ketidakadilan. Islam juga melarang praktik yang dapat merugikan orang lain dalam kegiatan ekonomi. Hal ini tercermin dalam Q.S. Al-Mutaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالَهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3)

Artinya: "Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi".

Ayat ini menegaskan larangan terhadap praktik kecurangan dalam perdagangan. Meskipun dalam penelitian ini tidak ditemukan kecurangan dalam takaran, namun praktik penahanan barang yang menyebabkan kenaikan harga secara tidak wajar dapat dianalogikan sebagai bentuk ketidakadilan dalam transaksi.

Berdasarkan hasil observasi, kurangnya transparansi dalam penetapan harga juga menjadi permasalahan penting. Penjual tidak memberikan informasi yang jelas mengenai alasan kenaikan harga kepada konsumen. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, transparansi merupakan bagian dari etika bisnis Islam yang harus diterapkan untuk menghindari unsur ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi.²¹

²⁰ Eza Okhy Awalia Br Nasution dan Muhammad Yafiz, "Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Larangan Ihtikar (Penimbunan), Kelangkaan Barang, dan Dampaknya terhadap Stabilitas Harga di Pasar Modern," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 2026.

²¹ Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin, dan Sandrina Malakiano Ritonga, "Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2024.

Ketidajelasan ini dapat merugikan konsumen karena mereka tidak memiliki informasi yang cukup untuk menilai kewajaran harga.

Selain itu, dampak dari kenaikan harga barang kebutuhan pokok juga berkaitan erat dengan aspek kemaslahatan masyarakat. Dalam Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan individu, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara luas. Praktik penimbunan yang menyebabkan kenaikan harga dapat merugikan masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah, sehingga bertentangan dengan prinsip kemaslahatan.²²

Dengan demikian, berdasarkan hasil observasi yang diperkuat dengan wawancara dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dapat disimpulkan bahwa praktik yang terjadi di lokasi penelitian menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hal ini terlihat dari adanya potensi praktik ihtikar, kurangnya transparansi dalam penetapan harga, serta dampak negatif terhadap konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha seharusnya lebih memperhatikan nilai-nilai syariah dalam menjalankan aktivitas jual beli agar tercipta sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.²³

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pembelian barang dalam jumlah besar pada saat harga rendah, yang kemudian disimpan dan didistribusikan kembali pada saat harga meningkat, merupakan strategi yang secara ekonomi rasional dalam perspektif konvensional, tetapi problematis dalam kerangka hukum ekonomi syariah. Dalam teori ekonomi klasik, perilaku tersebut dapat dipahami sebagai upaya memaksimalkan keuntungan melalui pengelolaan persediaan (*inventory strategy*). Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, rasionalitas ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan dibatasi oleh nilai-nilai etika dan kemaslahatan sosial.²⁴ Jika dikaitkan dengan konsep ihtikar dalam *fiqh muamalah*, praktik yang ditemukan dalam penelitian ini memenuhi beberapa indikator utama penimbunan, yaitu adanya unsur penahanan barang, tujuan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga, serta dampak terhadap kelangkaan relatif di pasar. Hal ini sejalan dengan pendapat para *fuqaha* yang menyatakan bahwa ihtikar tidak hanya diukur dari niat pelaku, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat, khususnya ketika menyebabkan kesulitan dalam memperoleh barang kebutuhan pokok. Dalam konteks ini, temuan penelitian memperlihatkan bahwa meskipun barang tidak sepenuhnya hilang dari peredaran, distribusi yang ditunda telah menciptakan tekanan harga yang dirasakan oleh konsumen.²⁵

Di sisi lain, jika dibandingkan dengan penelitian mengenai penimbunan pada level makro, seperti studi tentang distribusi minyak goreng, penelitian ini

²² Zaharullah Zaharullah, "Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Kenaikan Harga Barang di Indonesia," *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2024.

²³ Ahmad Syaifuddin Romli, Muhammad Nabat Ardli, and Reza Hilmy Luayyin, "Praktek Jual Beli Di Toko Anugrah Perspektif Ekonomi Syariah" 3 (2024): 105–15.

²⁴ Fenti Febriani et al., "Kesenjangan Antara Teori Etika Bisnis Islam Dan Praktik Bisnis Dalam Menghadapi Tantangan Bisnis Modern," *Ekonosfera: Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknik Global* 1, no. 2 (2025): 81–93, <https://doi.org/10.63142/ekonosfera.vii2.157>.

²⁵ Riska Ariska and Abdul Aziz, "PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM," n.d., 94–107.

menunjukkan dimensi yang berbeda, yaitu bagaimana praktik ihtikar juga terjadi pada skala mikro dan berdampak langsung pada masyarakat sekitar.²⁶ Perbedaan ini karena memperlihatkan bahwa distorsi pasar tidak hanya terjadi akibat kebijakan besar atau monopoli korporasi, tetapi juga dapat muncul dari akumulasi praktik-praktik kecil yang dilakukan oleh pelaku usaha lokal. Lebih lanjut, dalam kerangka teori harga menurut Ibnu Taimiyah, perubahan harga pada dasarnya diperbolehkan selama terjadi secara alami akibat perubahan permintaan dan penawaran. Namun, Ibnu Taimiyah secara tegas menolak intervensi harga yang bersifat manipulatif, termasuk melalui penahanan barang. Dalam konteks penelitian ini, kenaikan harga yang terjadi tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar yang alami, karena terdapat unsur rekayasa distribusi oleh penjual.²⁷ Dengan demikian, praktik tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai fluktuasi harga yang sah secara syariah.²⁸

Selain itu, dari perspektif etika bisnis Islam, kurangnya transparansi dalam penetapan harga sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan keterbukaan. Transparansi merupakan elemen penting dalam menjaga kepercayaan konsumen dan mencegah terjadinya gharar dalam transaksi. Ketika konsumen tidak memiliki informasi yang memadai mengenai alasan kenaikan harga, maka posisi tawar mereka menjadi lemah, sehingga transaksi yang terjadi cenderung tidak sepenuhnya mencerminkan kerelaan yang menjadi syarat sah dalam jual beli.²⁹ Secara kritis, penjual memandang strategi penimbunan sebagai bagian dari praktik bisnis yang wajar, sementara konsumen menerimanya sebagai konsekuensi dari keterbatasan pilihan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma ideal dalam hukum ekonomi syariah dengan praktik sosial di masyarakat. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka prinsip keadilan distributif yang menjadi tujuan utama ekonomi Islam berpotensi tidak tercapai.³⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Toko Cahaya Baru Bangun Rejo, Lampung Tengah, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli yang terjadi menunjukkan adanya pembelian barang dalam jumlah besar pada saat harga rendah yang kemudian disimpan dan dijual kembali ketika harga mengalami kenaikan. Praktik ini berdampak pada meningkatnya harga barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan gula, yang dirasakan memberatkan konsumen. Selain itu, dalam praktiknya ditemukan kurangnya transparansi dalam penetapan harga kepada

²⁶ Sumarni, Saiful Mukhlis, and Wahid Haddade, "Praktik Jual Beli Tumpukan (Jizaf) Dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam Practice of Buying and Selling Piles (Jizaf) in Realizing the Concept of Justice Islamic Business," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): 113–33, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.892>.PENDAHULUAN.

²⁷ Iqbal Tanjung, Doni Rukanda, and Desy Amalia, "Etika Bisnis Global" 3 (2023): 11437–48.

²⁸ Universitas Islam and An Nur, "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE DI KALANGAN MAHASISWA Billi Sadam Husein, Nurwinda Apriyani 2, Estele Eloraa Akbar 3 1-3," n.d.

²⁹ Baghas Budi Wicaksono, "ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 02, no. 02 (2022): 154–64, <https://jurnal.unsur.ac.id/elecosy/index>.

³⁰ D I Kalangan Masyarakat, "JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE," 2024, 225–31.

konsumen.

Berdasarkan analisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut mengarah pada indikasi ihtikar (penimbunan) yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pelaku usaha diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan jual beli, seperti kejujuran, transparansi, dan tidak merugikan pihak lain, sehingga tercipta sistem perdagangan yang adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslihatul Rahmawati, dkk. "Optimalisasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Field Research." *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 2024, hlm. 136.
- Eza Okhy Awalia Br Nasution, dan Muhammad Yafiz. "Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Larangan Ihtikar (Penimbunan), Kelangkaan Barang, dan Dampaknya terhadap Stabilitas Harga di Pasar Modern." *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 2026.
- Fakultas Syariah, dan lainnya. Hasil Timbunan Menurut Fiqih Muamalah dan UU No. 5 Tahun 1999. Skripsi Fakultas Syariah, 2022.
- Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. "J-HES." Vol. 7, 2023, hlm. 68.
- Komoditas, Sebagai, Yang Dimonopoli, dan Oleh Pemerintah. "Analisis Ihtikar pada Minyak Goreng sebagai Komoditas yang Dimonopoli oleh Pemerintah." 2023.
- Mohamad Muspawi Undari Sulung. "Memahami Sumber Data Penelitian Primer, Sekunder, Tersier." 2024.
- Pitaloka, Amelia Prameswari. "Literature Review: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Burnout Syndrome pada Perawat yang Menangani Pasien Covid-19." *Professional Health Journal*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 51.
- Rahayu, Sri Ulfa, Sahrudin, dan Sandrina Malakiano Ritonga. "Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2024.
- Rifai, Ahmad. "Pendapat Fuqaha tentang Khiyar dalam Jual Beli." *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 23.
- Robbani, Burhanuddin. "Kajian tentang Konsep Jual Beli dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 2047.
- St. Fatima, Moh. Yasin Soumena, St. Nurhayati, Ikhsan Gasali, dan A. Rio Makkulau. "Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah." *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 45-59.
- Zaharullah, Zaharullah. "Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Kenaikan Harga Barang di Indonesia." *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 103-104. <https://doi.org/10.52029/gose.v2i2.234>.
- Amir, Ahmad Nabil, and Tasnim Abdul Rahman. "Pergerakan Islam Di Malaysia: Konteks Dan Faktor Sejarah." *Muāṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5, no. 1 (2023): 41-50. <https://doi.org/10.18592/msr.v5i1.9335>.
- Ariska, Riska, and Abdul Aziz. "PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM," n.d., 94-107.

- Atikah noor. "Penerapan Etika Bisnis Dalam Melakukan Transaksi Penjualan Cv. Percetakan Citra Medan Menurut Perspektif Etika Ekonomi Islam." *Cemara Education and Science* 1, no. 4 (2023): 223-38. <https://doi.org/10.62145/ces.vii4.33>.
- Baihaqi, Wazin. "Etika Dan Hukum Bisnis Islam Dalam Wacana Keilmuan Dan Praktek Ekonomi (Studi Kritis Tentang Bisnis Islam Dan Perilaku Wirausaha)." *Al-Ahkam*, 2010.
- Dalam, Asongan, Acara Sholawatan, and D I Kabupaten. "ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PEDAGANG ASONGAN DALAM ACARA SHOLAWATAN DI KABUPATEN MAGELANG" 4, no. 1 (2025): 84-93.
- Febriani, Fenti, Tsania Umairo, M. Ishom Ma'arif, and Dwi Novaria Misidawati. "Kesenjangan Antara Teori Etika Bisnis Islam Dan Praktik Bisnis Dalam Menghadapi Tantangan Bisnis Modern." *Ekonosfera: Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknik Global* 1, no. 2 (2025): 81-93. <https://doi.org/10.63142/ekonosfera.vii2.157>.
- Harga, Konsep, Lelang Terhadap, Barang Gadai, Syariah Ujung, and Bulu Kabupaten. "Konsep Harga Lelang Terhadap Barang Gadai Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada PT. Pegadaian Syariah Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba" 2 (2022).
- Islam, Universitas, and An Nur. "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE DI KALANGAN MAHASISWA Billi Sadam Husein, Nurwinda Apriyani 2 , Estele Eloraa Akbar 3 1-3," n.d.
- Masyarakat, D I Kalangan. "JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE," 2024, 225-31.
- Romli, Ahmad Syaifuddin, Muhammad Nabat Ardli, and Reza Hilmy Luayyin. "Praktek Jual Beli Di Toko Anugrah Perspektif Ekonomi Syariah" 3 (2024): 105-15.
- Sumarni, Saiful Mukhlis, and Wahid Haddade. "Praktik Jual Beli Tumpukan (Jizaf) Dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam Practice of Buying and Selling Piles (Jizaf) in Realizing the Concept of Justice Islamic Business." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): 113-33. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.892>.PENDAHULUAN.
- Tanjung, Iqbal, Doni Rukanda, and Desy Amalia. "Etika Bisnis Global" 3 (2023): 11437-48.
- Ulya, Widadatul, and Agustin Riyan Pratiwi. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Transaksi E-Commerce." *Jurnal AcadeMos* 3, no. 2 (2024): 67-87. <https://journal.um-surabaya.ac.id/academos/article/download/22317/9185/68522>.
- Wicaksono, Baghas Budi. "ETIKA BISNIS DALAM PERSFEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 02, no. 02 (2022): 154-64. <https://jurnal.unsur.ac.id/elecocy/index>.